



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1495/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan disabilitas dan meningkatkan kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penanganan secara dini Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan mempertahankan masyarakat agar tetap sehat jiwa di Indonesia diperlukan optimalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa melalui pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan kesehatan jiwa;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

KEDUA : Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:  
a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan  
b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai koordinator pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampunan pelayanan kesehatan jiwa dan rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1495/2023  
TENTANG  
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN  
PELAYANAN KESEHATAN JIWA

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa terdiri atas:

1. Strata paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis dan subspecialis psikiatri lengkap dan pelayanan non psikiatri sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa serta memberikan layanan *Consultation Liaison Psychiatry* (CLP); dan
- b. Memiliki sumber daya manusia
  - 1) Dokter subspecialis kedokteran jiwa minimal 3 jenis meliputi:
    - a) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
    - b) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikogeriatri;
    - c) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Komunitas;
    - d) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Adiksi;

- e) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikoterapi;
  - f) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Forensik.
- 2) Dokter dan/atau dokter spesialis lainnya meliputi:
- a) Dokter spesialis kedokteran jiwa;
  - b) Dokter spesialis neurologi;
  - c) Dokter spesialis penyakit dalam;
  - d) Dokter spesialis anak;
  - e) Dokter spesialis anestesi; dan
  - f) Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

## 2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis dan subspecialis psikiatri tertentu dan pelayanan non psikiatri tertentu sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia
  - a) Dokter subspecialis kedokteran jiwa minimal 2 jenis meliputi:
    - 1) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
    - 2) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikogeriatri;
    - 3) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Komunitas;
    - 4) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Adiksi;

5) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang psikoterapi; dan

6) Dokter subspecialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Forensik.

b) Dokter dan/atau dokter spesialis lainnya meliputi:

1) Dokter spesialis kedokteran jiwa;

2) Dokter spesialis neurologi;

3) Dokter spesialis penyakit dalam;

4) Dokter spesialis anak;

5) Dokter spesialis anestesi; dan

6) Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

3. Strata Madya:

a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis psikiatri dan pelayanan non psikiatri sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa; dan

b. Memiliki sumber daya manusia

Dokter dan/atau dokter spesialis meliputi:

1) Dokter spesialis kedokteran jiwa;

2) Dokter spesialis neurologi;

3) Dokter spesialis Penyakit Dalam;

4) Dokter spesialis anestesi.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Kesehatan Jiwa

1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.

2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.

3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi ke komunitas, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.

4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada

Kementerian Kesehatan terhadap:

- a. target tahunan;
- b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
- c. perencanaan sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan kesehatan jiwa.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan *road map* per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator rumah sakit pengampu dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas kesehatan Provinsi dan/atau kabupaten/kota. Hasil pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

5. Menyusun standar prosedur operasional pengampunan pelayanan kesehatan jiwa, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa disesuaikan dengan strata pelayanannya.
6. Melakukan koordinasi *registry* penyakit terkait kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampunan jejaring sesuai target pengampunan secara berkala melalui sistem pengampunan terpadu.
8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan kesehatan jiwa.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan
2. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa.



3. Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
  - a. pemenuhan target tahunan;
  - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - c. sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa.
7. Melakukan *registry* penyakit terkait kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan kesehatan jiwa yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* penyakit terkait kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.

5. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan kesehatan jiwa.

#### E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Jiwa, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
  - a. Terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target;
  - b. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu;
  - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
  - d. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan; dan
  - e. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome*, meliputi:
  - a. tercapainya pemulihan pasien dengan kriteria pemulihan pasien meliputi perbaikan gejala pasien selama dirawat sampai dengan pulang yang diukur dengan Schizofrenia: *Positive And Negative Syndrome Scale* (PANSS) Remisi dengan penurunan skor  $\leq 20\%$ , Adiksi: skor *WHO Quality of Life*  $\geq 20\%$ ;
  - b. tercapainya produktivitas pasien dengan kriteria produktivitas pasien meliputi berfungsinya pasien secara sosial baik di keluarga, tempat kerja/sekolah/komunitas yang diukur dengan menggunakan *Global Assesment Function* (GAF) dan *Personal and Social Performance Scale* (PSP);
  - c. tercapainya kemandirian pasien yang dinilai melalui upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mempersiapkan pasien memasuki dunia kerja (*Job Club, Social Enterprise, Patient job placed, supported employment*);

- d. optimalisasi Lama Rawat pasien gangguan jiwa 18 hari;
- e. terlaksananya skrining kesehatan jiwa pada pasien berisiko;
- f. terlaksananya rujukan *Consultation Liaison Psychiatry* (CLP) dan rujuk balik kasus kesehatan jiwa; dan
- g. ketersediaan layanan *hotline service* atau *Psychological First Aid* (PFA).

F. RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi	RS Jiwa Aceh		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Aceh
			RS Umum Daerah Cut Meutia Kab. Aceh Utara	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	
			RS Umum Daerah Langsa	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah Meuraxa	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem		
			RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	
			RS Umum Daerah Tanjung Pura	
			RS Umum Daerah Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah	
			RS Umum Daerah Rantau Prapat	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Panyabungan	
			RS Umum Daerah Batu Bara	
			RS Umum Daerah Pandan	
			RS Umum Daerah Aek Kanopan	
			RS Umum Daerah Kota Pinang	
			RS Umum Daerah Parapat	
			RS Umum Daerah Dr. Pirngadi	
			RS Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang	
			RS Umum Daerah Tarutung	
			RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai	
		RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang	RSUP Dr. M. Djamil Padang	Sumatera Barat
			RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	
			RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang	
			RS Umum Daerah Lubuk Basung	
			RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	
			RS Umum Daerah Pasaman Barat	
			RS Umum Daerah Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis	
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping	
			RS Umum Daerah Sungai Dareh	
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
		RS Jiwa Tampan	RS Umum Daerah Arifin Achmad	Riau
			RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			RS Umum Daerah Bengkalis	
			RS Umum Daerah Kota Dumai	
			RS Umum Daerah Bangkinang	
		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	Kepulauan Riau
			RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	
			RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bintan	
		RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	RS Umum Daerah Ahmad Ripin	Jambi
			RS Umum Daerah Kolonel Abundjani	
			RS Umum Daerah H. Hanafie	
			RS Umum Daerah KH. Daud Arif	
		RS Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu	RS Umum Daerah Curup	Bengkulu
			RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	
		RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung
			RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah	
			RS Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono	
			RS Umum Daerah Depati Bahrin	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			RS Umum Daerah Sejiran Setason	
		RS Ernaldi Bahar	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Sumatera Selatan
			RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	
			RS Umum Daerah Palembang Bari	
			RS Umum Daerah Sekayu	
			RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim	
			RS Umum Daerah Kota Prabumulih	
			RS Umum Daerah Banyuasin	
			RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas	
	RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung		RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	Lampung
			RS Umum Daerah Mayjend. HM. Ryacudu Kotabumi	
			RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	
			RS Umum Daerah Sukadana	
	RS Jiwa Provinsi Banten*		RSUP Dr. Sitanala Tangerang	Banten
			RS Umum Daerah Banten	
			RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	
			RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	
			RS Umum Daerah Malingping	
			RS Umum Daerah Kota Cilegon	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi								
	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	RS Ketergantungan Obat Jakarta	RSUP Fatmawati Jakarta	DKI Jakarta								
	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta		RSUP Persahabatan Jakarta		DKI Jakarta							
	RS Khusus Daerah Duren Sawit		RS Umum Daerah Tarakan			DKI Jakarta						
			RS Umum Daerah Cengkareng				DKI Jakarta					
			RS Umum Daerah Pasar Rebo					DKI Jakarta				
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Jiwa Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat								
			RS Umum Daerah Karawang		Jawa Barat							
			RS Umum Daerah Cibinong			Jawa Barat						
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi				Jawa Barat					
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid					Jawa Barat				
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut						Jawa Barat			
			RS Umum Daerah Sayang							Jawa Barat		
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu								Jawa Barat	
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH									Jawa Barat
			RS Daerah Gunung Jati									
		RS Umum Daerah Majalaya	Jawa Barat									
		RS Umum Daerah Bandung Kiwari		Jawa Barat								
		RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota			Jawa Barat							

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			Depok	
			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	
			RS Umum Daerah dr. Soekardjo	
			RS Umum Daerah Sumedang	
	RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang		RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Jawa Tengah
	RS Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah		RSUP Surakarta	
	RS Jiwa Daerah Surakarta		RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi		RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang		RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta		RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	



<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			Purwodadi	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	
			RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang	
			RS Umum Daerah Tidar	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu	
			RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
			RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	
			RS Umum Daerah Banyumas	
			RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
	RS Jiwa Grhasia		RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta		RS Umum Daerah Wates	
			RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
			RS Umum Daerah Wonosari	
	RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang	RS Jiwa Menur	RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	Jawa Timur
	RS Umum Daerah Dr. Soetomo		RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	
			RS Umum Daerah Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah Sidoarjo	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Kabupaten Jombang	
			RS Umum Daerah dr. Soegiri Kabupaten Lamongan	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	
			RS Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	
			RS Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan	
			RS Umum Daerah Dr. Soedono Madiun	
	RS Jiwa Provinsi Bali		RS Umum Daerah Bali Mandara	Bali
	RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar		RS Umum Daerah Wangaya	
			RS Daerah Mangusada Kabupaten Badung	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			RS Umum Daerah Kab. Buleleng	
			RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar	
	RS Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat		RS Umum Daerah Provinsi NTB	Nusa Tenggara Barat
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	
			RS Umum Daerah Patut Patuh Patju	
			RS Umum Daerah Kota Mataram	
			RS H.L. Manambai Abdulkadir	
	RS Jiwa Naimata		RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	Nusa Tenggara Timur
			RS Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere	
			RSUP Kupang	
	RS Jiwa Provinsi Kalimantan Barat		RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	Kalimantan Barat
			RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah	
			RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	
	RS Jiwa Kalawa Atei		RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah dr. Murjani Sampit	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroaatmojo	
			RS Umum Daerah Sultan Imanuddin	
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang	
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
		RS Jiwa Sambang Lihum	RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah Ratu Zalecha	
			RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor	
			RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari	
			RS Umum Daerah Pangeran Jaya Sumitra	
			RS Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin	
			RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
	RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Kudungga	
	RS Jiwa Provinsi Kalimantan Utara*		RS Umum Daerah H. Jusuf SK	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	
			RS Umum Daerah Tanjung Selor	
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
	RS Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusyang Provinsi Sulawesi Utara		RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	Sulawesi Utara
			RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis	

<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
		RS Jiwa Provinsi Gorontalo*	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Gorontalo
			RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	
			RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	
		RS Jiwa Provinsi Sulawesi Barat*	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Polewali	
	RS Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan		RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar		RS Umum Daerah Labuang Baji	
			RS Umum Daerah Batara Guru	
			RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	
			RS Umum Daerah dr. La Palaloi	
			RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	
			RS Umum Daerah Batara Siang	
			RS Umum Daerah Sawerigading	
			RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare	
			RS Umum Daerah	


<b>Koordinator</b>	<b>Strata Paripurna</b>	<b>Strata Utama</b>	<b>Strata Madya</b>	<b>Provinsi</b>
			Lakipadada	
		RS Jiwa Kendari	RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
			RS Umum Daerah Kota Kendari	
			RS Umum Daerah Konawe	
			RS Umum Daerah Raha	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bombana	
			RS Umum Daerah H.M. Djafar Harun	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	
	RS Jiwa Provinsi Sulawesi Tengah*		RS Umum Daerah Undata Palu	Sulawesi Tengah
			RS Umum Daerah Anutapura Palu	
			RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	
			RS Umum Daerah Poso	
			RS Umum Daerah Mokopido Toli-Toli	
			RS Umum Daerah Madani Palu	
	RS Khusus Daerah Provinsi Maluku		RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	Maluku
			RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	
	RS Jiwa Sofifi		RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	Maluku Utara
	RS Jiwa Daerah Abepura		RS Umum Daerah Wamena	Papua
			RS Umum Daerah Paniai	
	RS Jiwa Provinsi Papua Barat*		RS Umum Daerah Scholoo Keyen	Papua Barat

Keterangan : \* 6 (enam) Provinsi yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa daerah dan belum terdapat Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003